

# **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 46 TAHUN 2013 DIBANDINGKAN DENGAN PPH PASAL 31 EUU NO. 36 TAHUN 2008 DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG PADA CV. SINAR GEMILANG MAKASSAR**

**Haeruddin <sup>\*)</sup>**

***Abstract** : Implementation of Government Regulation (PP) No. 46 of 2013 as compared to Article 31e Income Tax Act 36 of 2008 in Calculation of Income Tax Payable on CV.Sinar Gemilang Makassar. With quantitative analysis Calculation of Income Tax Payable by using PP No. 46 of 2013 (Final Tax) to the taxpayer less than the Calculation of Tax Article 31 (e) of Law No. 36 Year 2008, while the qualitative analysis, the implementation of PP 46 in 2013 facilitate calculation, paying and reporting Taxpayers of Income Tax Payable (WP).*

***Keyword** : Government Regulation (PP) No. 46 of 2013, article 31 (e) of Act 36 of 2008, Calculation of Income Tax Payable.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Peraturan pajak di Indonesia setiap saat mengalami perubahan, sehingga diperlukan informasi terkini dari perubahan-perubahan tersebut bagi Wajib Pajak agar perubahan dari setiap Peraturan Pemerintah dapat dilaksanakan agar dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang Wajib Pajak dapat dihitung dengan tepat dan dibayar serta dilaporkan dengan

tepat berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, perhitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 e baik. Namun sejak dikeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan batasan omzet sampai dengan Rp. 4800.000,00 Milliar. Sehingga dalam perhitungan PPh Badan tersebut tidak menerapkan Pasal 31 e khusus untuk peredaran bruto tertentu tersebut.

Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013, maka badan dengan peredaran bruto tertentu dalam perhitungan Pajak Penghasilan terhutang pada SPT Tahun 2013 sudah mengimplementasikan ketentuan tersebut dan dengan sendirinya perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan Pasal 31 e Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku lagi.

CV. Sinar Gemilang ditahun 2013 dalam laporan laba rugi perusahaan memberikan informasi bahwa peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dalam siklus Januari sampai dengan Desember 2013 belum mencapai Rp. 4,8 Miliar. Dan dengan peredaran bruto tersebut, maka CV. Sinar Gemilang merupakan WP badan yang dikategorikan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dalam perhitungan PPh terhutang yaitu tarif 1% dari omzet setiap bulan dan bersifat final yang dibayar setiap masa bulan pajak di tahun 2014 dan dengan sendirinya perhitungan PPh dengan menggunakan Pasal 31 e Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pelaporan PPh Pasal 25 badan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah apakah implementasi PP No. 46 bagi Wajib Pajak (WP) dibandingkan dengan implementasi PPh Pasal 31 (e) UU No. 36 Tahun 2008 memberikan dampak positif bagi WP atau sebaliknya?

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara PPh terhutang setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan penerapan PPh Pasal 31 e UU PPh No. 36 Tahun 2008. Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah menjadi informasi sekaligus bahan analisis bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengimplementasikan PP tersebut terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang Badan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan

pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak.

Pajak (*tax*) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (a) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung.

Adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009 pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (2012:2) adalah Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2013: 75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan

- d. Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersembahkan dengan subjek pajak badan.

### **Objek Pajak**

Menurut Mulyo Agung (2011:13) yang menjadi objek pajak sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pada pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
2. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
  - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  - b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Pasal 31e UUPPh No. 36 Tahun 2008**

Telah terjadi beberapa penafsiran atas penerapan pasal 31 E, ada yang mengatakan bahwa karena fasilitas maka merupakan pilihan, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa pasal 31 e bukan merupakan sebuah pilihan, melainkan Wajib diterapkan.

a. Dalam pasal 31 dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

b. Mengapa kita harus *aware* dengan wajib atau pilihan tersebut?

Hal ini menyangkut SPT Tahunan PPh Badan yang kita sampaikan ke kantor pajak, karena bila kita (baca : WP Badan)

tidak menerapkan pasal tersebut sementara telah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut, maka SPT yang disampaikan tersebut tidak benar perhitungannya, karena menggunakan tarif yang tidak tepat. Dalam pasal 31 E dan penjelasannya tidak disinggung tentang kewajiban penerapannya, sehingga dapat diartikan pasal tersebut merupakan pilihan, namun secara tegas Dirjen Pajak dalam SE-66/PJ./2010 pada point 2 d dinyatakan, Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31e ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah (2010:21) Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31 dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:  
$$PP\text{terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
  - a) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

PPh Terutang	=	$(50\% \times 25\%) \times$ Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
-----------------	---	--	---	--

b) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$
--

Oleh karena ditegaskan bahwa fasilitas tersebut wajib diterapkan, maka yang perlu dicermati cara menghitungnya, dalam penjelasan pasal tersebut diberikan contoh untuk menghitung penerapan PPh Pasal 31 e.

**Pajak PPh No 46 Tahun 2013**

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.

Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. PP No. 46 Tahun 2013 bersyarat dengan omzet Rp 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan tarif perhitungan 1%.

**Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada

manajemen dan pihak-pihak pemangku ke-pentingan.

Sedangkan Akuntansi fiskal atau biasa disebut akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Atau dengan kata lain akuntansi pajak bertujuan menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Review Laporan laba rugi komersial dalam penyusunan Laporan Laba Rugi Fiskal akan memberikan informasi yang akurat kepada manajemen perusahaan dan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku tidak akan mendapatkan kendala di kemudian hari dalam manajemen *cash flow*.

Dengan hasil rekonsiliasi yang benar dipastikan tidak ada lagi permasalahan atau tambahan pajak yang akan dibayar akibat kekeliruan dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal. Karena Rekonsiliasi dilakukan terlebih dahulu review data laporan keuangan komersial yang dikaitkan dengan kewajiban pajak masa PPh 21, PPN, PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2).

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di CV. Sinar Gemilang Makassar yang beralamat di Kompleks Bumi Permata Hijau (BPH) Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan.

### **Metode Pengumpulan data**

Untuk membahas dan menganalisis masalah perusahaan pada objek penelitian ini,

diperlukan data yang relevan. Data tersebut akan diperoleh dengan melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut:

### **Penelitian Lapangan**

Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang informasi laporan keuangan dan data-data kuantitatif lainnya khususnya data penjualan atau peredaran bruto dan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun fiskal 2014. Data tersebut dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus ini.

### **Penelitian Pustaka**

Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara membaca literatur-literatur meliputi Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Adapun sumberdata yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

#### **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan manajer keuangan dan bagian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari :

- a. Data laporan penjualan
- b. Data laporan beban-beban komersial dan fiskal

#### **Data sekunder**

Data tambahan yang berisi informasi yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini

data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai aturan dan perundangan-perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan direktorat jenderal pajak yang berhubungan dengan penelitian yaitu format perhitungan pasal 31 e dan format penerapan PP No. 46 tahun 2013 pasal 4 ayat 2 (Final).

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan terdiri dari metode analisis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis tersebut adalah :

- a. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan PP No. 42 Tahun 2013 (PPh Final) 1% dari omzet dan format PPh Pasal 31 (e) UU PPh No. 36 Tahun 2008.
- b. Analisis komparatif yaitu dengan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan ke dua format perhitungan tersebut diatas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal Perusahaan**

Laporan keuangan tahun 2014 CV. SGM terdiri dari Laporan Rugi Laba dan Laporan Neraca. Laporan rugi laba adalah laporan yang memberikan gambaran tentang akumulasi pendapatan (peredaran bruto) operasional untuk periode 1 januari sampai dengan 31 desember 2014. Data laporan 2014 ini disusun berdasarkan data transaksi-

transaksi yang terjadi selama periode akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan komersial. Sehubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang perusahaan dengan penghasilan jumlah tertentu, yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 memberikan batasan bahwa pengusaha dengan omzet tidak melebihi jumlah 4,8 Milliar membayar pajak dengan tarif single 1% dari penghasilan atau peredaran bruto dan dikualifikasikan sebagai usaha kecil menengah dan atas pembayaran pajak 1% tersebut pajak final.

Pos-pos laporan rugi laba komersial terdiri dari pos / perkiraan pendapatan dan perkiraan beban. Perkiraan pendapatan terdiri dari pendapatan operasional dari penjualan dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan bunga dan pendapatan lainnya diluar dari pendapatan operasional. Dan beban perusahaan adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan operasional yang terdiri dari beban pokok penjualan, beban operasional yang terdiri dari beban administrasi umum serta beban pemasaran. Sedangkan beban lain yang akan mengakumulasi beban adalah beban lain-lain atau beban yang terjadi di luar operasional seperti beban bunga bank dan beban lainnya.

Adapun laporan laba rugi komersial tahun 2014 dapat dilihat dari sebagai berikut ini :

**CV. SINARGEMILANGMAKASSAR**  
**Laporan Laba Rugi komersil dan Fiskal**  
**Periode 1 Januari sd. 31 Desember 2014**

POS-POS LABA / RUGI	Jumlah ( Rp.)	
	Komersial	Fiskal
1 Pendapatan		
Penjualan Barang dagang netto	4.396.450.432	4.396.450.432
Pendapatan bunga	379.199	
TotalPendapatan	4.396.829.631	4.396.450.432
2 Harga Pokok Penjualan		
Persediaan awal barang dagang	+ 250.000.000	250.000.000
Pembelian barang dagang netto	+ 3.242.269.637	3.242.269.637
Persediaan akhir barang dagang	- 542.247.913	542.247.913
Harga pokok penjualan (Hpp)	2.950.021.724	2.950.021.724
3 Laba/(Rugi)	1.446.807.907	1.446.428.708
4 Biaya Usaha		
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR	87.791.000	87.791.000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	22.815.383	22.815.383
Biaya ATK dan Perlengkapan	324.940	324.940
Biaya Transportasi	7.920.000	7.920.000
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	36.690.684	36.690.684
Piutang tak tertagih	-	-
Biaya pemasaran / Promosi	83.465.668	83.465.668
Total Beban Usaha	239.007.674	239.007.674
5 Beban Luar Usaha		
Biaya adminitrasi	297.000	-
Biaya Lainnya	75.842	75.842
Total Beban Luar Usaha	373.842	75.842
Laba Sebelum Pajak	1.207.427.391	1.207.345.192

*Sumber : Hasil olah data*

**Laporan Keuangan Komersial**  
**Pendapatan/Peredaran Bruto**

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan operasional. Pendapatan

operasional diperoleh dari penjualan barang dagangan selama satu tahun periode akuntansi. Adapun transaksi penjualan selama bulan januari sampai dengan desember adalah sebagai berikut:

**CV. SINAR GEMILANG MAKASSAR**  
**Laporan Penjualan Tahun 2014**

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	364.905.386
2	Februari	395.680.539
3	Maret	320.940.882
4	April	360.508.935
5	Mei	329.733.782
6	Juni	364.905.386
7	Juli	373.698.287
8	Agustus	382.491.188
9	September	329.733.782
10	Oktober	378.094.737
11	November	391.284.088
12	Desember	404.473.440
<b>Total</b>		<b>4.396.450.432</b>

*Sumber : Laporan Penjualan, 2014*



Dari tabel diatas, memberikan gambaran bahwa jumlah peredaran bruto dari penjualan barang dagangan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp 4.396.450.432,-. Oleh karena pendapatan dari penjualan bruto masih dibawah 4,8 Milliar maka perusahaan ini masuk dalam kategori perusahaan dalam peredaran bruto tertentu atau masih dalam kualifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan dikenakan pajak 1 % dari omzet/pendapatan bruto setiap bulan.

### **Beban Operasional**

Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2014, beban perusahaan yang dikeluarkan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 adalah beban harga pokok penjualan (HPP) dan beban operasional (usaha) yang terdiri harga pokok penjualan sebesar Rp. 2.950.021.724,- dan Jumlah beban operasional/ usaha sebesar Rp.239.007.674,-

### **Pendapatan dan Beban lain-lain**

Adapun pendapatan dan beban lain-lain yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan Desember 2014. Perusahaan juga mencatat pendapatan diluar usaha/non operasional sebesar Rp. 379.199,-. Pendapatan non operasional yang dimaksud adalah pendapatan bunga bank. Pendapatan ini diakui sebagai penambah pendapatan dalam laporan laba rugi komersil tetapi pada laporan keuangan fiskal pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan bunga tidak diakui sebab pendapatan bunga telah dipotong pajak 23 oleh perbankan sebesar 20% dan bersifat final.

### **Laporan Keuangan Komersial**

Setelah dihitung Pajak Penghasilan (PPH) Final tersebut diatas, maka berikut ini disajikan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan (Laporan Laba Rugi) yang telah dikoreksi dan disesuaikan.

Semua pendapatan baik operasional maupun non operasional dalam laporan rugi laba komersial diakui sebagai pendapatan, namun pada laporan laba rugi fiskal tidak semua pendapatan diakui, salah satu contoh pendapatan yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan fiskal adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang telah dipotong pajak PPH pasal 23 oleh lembaga keuangan (bank) dan telah dijadikan pajak yang telah dipungut oleh perbankan, dan menjadi pengurang terhadap kas bank perusahaan. Oleh karena sudah dipotong final, maka pendapatan bunga dikoreksi negative (menjadi pengurang pendapatan dalam total pendapatan fiskal). Pendapatan lain-lain non operasional seperti pendapatan sewa dan beban sewa juga tidak bisa diakui sebagai penambah pendapatan perusahaan dan pengurang (menambah beban) dilaporan keuangan fiskal karena pendapatan sewa adalah pendapatan dikategorikan sebagai PPH Pasal 23 dan telah dipotong oleh pihak lain, dan oleh karena perusahaan sudah dipotong PPH Pasal 23 tersebut maka perusahaan berhak meminta bukti potong PPH Pasal 23 tersebut kepada wajib pajak yang telah memotong PPH tersebut, dan bisa dikreditkan dalam pengurangan pajak terhutang tahun fiskal 2014.

Dari data tersebut di atas diperoleh bahwa jumlah pendapatan komersil sebesar Rp. 4.396.829.631,- dan jumlah pendapatan setelah dikoreksi sebesar Rp. 4.396.450.432,-perbedaan ini disebabkan ada pendapatan yang dikoreksi negative sebesar Rp 379.199,- yaitu pendapatan bunga bank.

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah penghasilan kena pajak sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi fiskal masing-masing sebesar Rp. 1.207.427.391,- (Laporan Laba Rugi Komersil) dan Rp. 1.207.345.192,-

(Penghasilan Kena Pajak Laporan Laba Rugi Fiskal).

### Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 berlaku efektif pada awal bulan Juli 2013. Untuk itu, kebijakan pada peraturan pemerintah (PP) harus atau wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam hal ini CV. Sinar

Gemilang Makassar. Ketentuan ini mensyaratkan penghasilan dengan jumlah bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dipungut Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari omzet atau pendapatan bruto.

Adapun pendapatan bruto selama bulan Januari sampai bulan Desember 2014 dan potongan PPh Final adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Tarif 1%	PP No. 46 Tahun 2013
1	Januari	364.905.386	1%	3.649.054
2	Februari	395.680.539	1%	3.956.805
3	Maret	320.940.882	1%	3.209.409
4	April	360.508.935	1%	3.605.089
5	Mei	329.733.782	1%	3.297.338
6	Juni	364.905.386	1%	3.649.054
7	Juli	373.698.287	1%	3.736.983
8	Agustus	382.491.188	1%	3.824.912
9	September	329.733.782	1%	3.297.338
10	Oktober	378.094.737	1%	3.780.947
11	November	391.284.088	1%	3.912.841
12	Desember	404.473.440	1%	4.044.734
<b>Total</b>		<b>4.396.450.432</b>	<b>1%</b>	<b>43.964.504</b>

Sumber: Laporan Penjualan, 2014

Secara umum dari Januari sampai dengan Desember 2014 jumlah peredaran bruto sebesar Rp. 4.396.450.432,- dengan Pajak Penghasilan Final 1% sebesar Rp. 43.964.504,- .

### Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Telah terjadi beberapa penafsiran atas penerapan pasal 31 e, ada yang mengatakan bahwa karena fasilitas maka merupakan pilihan, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa pasal 31 E bukan merupakan sebuah pilihan, melainkan Wajib diterapkan. Maka berikut ini akan disajikan jumlah pajak terhutang berdasarkan pasal 31 E dengan peredaran bruto tidak sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Dari laporan laba rugi fiskal diperoleh Penghasilan Kena

Pajak Rp. **1.207.345.192**, Maka Perhitungan PPh terutang yaitu:

PPh Terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak

50% x 25% x 1.207.345.000 (pembulatan) = Rp. 150.918.125,- dan dari PPh terhutang sebesar tersebut dan untuk untuk PPh Pasal 25 setiap bulan sebesar Rp. 12.576.510,- yang menjadi kredit pajak tahun selanjutnya.

No.	Bulan	PPh Pasal 31 e
1	Januari	12.576.510
2	Februari	12.576.510
3	Maret	12.576.510
4	April	12.576.510
5	Mei	12.576.510
6	Juni	12.576.510
7	Juli	12.576.510
8	Agustus	12.576.510
9	September	12.576.510
10	Oktober	12.576.510
11	November	12.576.510
12	Desember	12.576.510
<b>Total</b>		<b>150.918.125</b>

Sumber : Hasil olah data

Pada tabel diatas, terlihat bahwa besarnya Pajak penghasilan Badan CV. SGM dengan menggunakan norma perhitungan UU RI No. 36 Tahun 2008. Dengan Laba Sebelum Pajak Rp. 1.207.345.192,- untuk pelaporan bulanan (PPh Pasal 25) dari Januari sampai Desember 2014 tetap sebesar Rp. 12.576.515 atau dalam setahun besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh CV. SGM sebesar Rp. 150.918.149.

### **Perbandingan Perhitungan PPh Terhutang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PPh Pasal 31e UU No. 36 Tahun 2008.**

Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan terhutang dengan menggunakan Pasal 31 E dan PP No. 46 Tahun 2013 diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Bulan	PPh Pasal 31 e UU PPh No.36	PP No. 46 Tahun 2013	Selisih
1	Januari	12.576.510	3.649.054	8.927.459
2	Februari	12.576.510	3.956.805	8.619.707
3	Maret	12.576.510	3.209.409	9.367.104
4	April	12.576.510	3.605.089	8.971.423
5	Mei	12.576.510	3.297.338	9.279.175
6	Juni	12.576.510	3.649.054	8.927.459
7	Juli	12.576.510	3.736.983	8.839.530
8	Agustus	12.576.510	3.824.912	8.751.601
9	September	12.576.510	3.297.338	9.279.175
10	Oktober	12.576.510	3.780.947	8.795.565
11	November	12.576.510	3.912.841	8.663.672
12	Desember	12.576.510	4.044.734	8.531.778
Total		150.918.149	43.964.504	106.953.645

*Sumber : Hasil olah data*

Dari perhitungan tersebut di atas, diperoleh bahwa dengan menggunakan format perhitungan PPh Pasal 31 e UU PPH No. 36 Tahun 2008 jumlah PPh terhutang yang harus disetor ke kas Negara sebesar Rp. 150.918.149,- selama satu tahun fiskal 2014, sedangkan dengan format perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 diperoleh hasil sebesar Rp. 43.964.504,- selama satu tahun dan dari hasil tersebut diperoleh selisih meteril sebesar Rp. 106.953.645.-

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang diperoleh, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara kualitatif, hasil analisis perhitungan dengan menggunakan

format PP No. 42 tahun 2013 bagi Wajib Pajak, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan PPh terhutang. Dibandingkan dengan format perhitungan dengan menggunakan PPh Pasal 31 (e) Wajib Pajak dalam hal perhitungan PPh terhutang terlebih dahulu membuat laporan keuangan fiskal dalam menetapkan penghasilan kena pajak masa pajak tahun 2014. Dan menentukan PPh Pasal 25 (uang muka pajak) tahun 2015.

2. Secara kuantitatif, hasil perbandingan ke dua format perhitungan tersebut, memberikan informasi bahwa format perhitungan PPh dengan PP No. 46 Tahun 2014, PPh terhutang 1 tahun sebesar Rp. 43.964.504,- sedangkan dengan menggunakan format UU

PPH Pasal 31 e Rp. 150.918.149,-. Dari hasil tersebut diperoleh selisih positif dan material sebesar Rp.106.953.645

### **Saran-Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis akan memberikan saran-saran yang menjadi perhatian manajemen perusahaan yaitu :

#### **a. Peredaran Bruto**

Perhitungan format PP No.46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak sangat sederhana, tetapi dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak harus mencatat atau melaksanakan pembukuan yang baik agar pelaporan data penjualan atau peredaran bruto setiap bulan dilaporkan tepat. Pencatatan yang tepat dan benar menghasilkan perhitungan PPh terhutang yang tepat. Yang menjadi perhatian manajemen perusahaan memperhatikan hal-hal menyangkut pengurang peredaran bruto yaitu retur dan pengurangan harga penjualan ataupun dan pengurang yang lainnya.

Kebijakan manajemen yang perlu mengurangi penjualan kredit, dan penjualan tunai yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut jika terjadi adalah *cash flow* yang baik. Dibandingkan dengan penjualan kredit yang dominan akan berpengaruh besar terhadap kurang sehatnya *cash flow* perusahaan. Dan berdampak pada besarnya Pajak Penghasilan terutang yang besar pula.

#### **b. Perhitungan PPh Terhutang**

Dalam perhitungan peredaran bruto tersebut, disarankan untuk tidak melakukan proses manipulasi data penjualan, karena hal ini akan merugikan negara dalam hal penerimaan pajak yang kurang disetor. Dan bila terjadi maka WP terancam sanksi administrasi dan

denda sekaligus ancaman pidana 2 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

#### **c. Pelaporan PPh Final Masa dan SPT Tahunan**

Pembayaran PPh Pasal 25 (kredit pajak) setiap masa pajak tidak berlaku lagi, karena Pajak Penghasilan ter-hutang sebesar 1% dari omzet tersebut adalah PPhFinal. Dan sekalipun pajak tersebut Final, tetapi dalam hal SPT Tahunan Badan harus disetor paling lambat 30 April tahun berjalan dan bilamana tidak dilapor akan diberikan denda atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 1.000.000,- dan beban administrasi denda lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agung Mulyo,2011, *Perpajakan Indonesia Seri PPh Badan: Teori dan Aplikasi Edisi Ketiga* – Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011.

Diatmika I Putu Gede, 2013. *Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akutansi Profesi. Vol.3, No.2 Desember 2013.

Furi, Y.R.,2014,*Penerapan Per-aturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Batang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Harahap, S.S., 2013, *Teori Akuntansi* (13 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kharisma, R. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Ke-langsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nofianti, L. (2013). Kajian filosofis akuntansi: seni, ilmu atau teknologi. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 4(3), 203-210.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Waloyo, 2013, *Perpajakan Indonesia - Edisi Sebelas Buku Satu*. Salemba Empat, Jakarta.
- , 2010, *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Salemba Empat, Jakarta.
- Susilo, E. J., & Sirajuddin, B., 2014, *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Penghasilan*, 2013.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013, *Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan atau Penungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013, *Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- PP No. 46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Pajak, *Tentang PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*.

**\*) Penulis adalah Dosen Tetap Politeknik Informatika Nasional LP3i Makassar**